

## DAMPAK SOSIAL DAN PSIKOLOGI KORBAN INSES

### *SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL IMPACTSON INCEST VICTIMS*

**Soetji Andari**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)  
Kementerian Sosial RI. Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta Indonesia  
Telp. (0274) 377265.

*Email: soetjiandari@gmail.com*

naskah diterima 6 Juli 2017, direvisi 22 Juli 2017, disetujui 7 Agustus 2017

#### **Abstract**

*One of the sexual violences form that experienced by children in domestic life is incest. Incest is a sexual abuse that occurs in couples who have blood relationships, many people still consider it a taboo. The impacts occur because the victim did not want to immediately report the incident, so that the psychological, social and physical impacts will be more severe. The research found the impact of incest victims were traumatic and required counseling with people very closed to the victims and believed to reveal the incidents they experienced. The condition of incest victims then need people who are able to provide motivation and moral support so that they can rise again their social lives. The cause of incest was not single alone but an accumulation of psychological, social, mental, moral problems, and the patriarchal culture of the perpetrators. The research used qualitative-descriptive technique, and conducted in Batam city which representing western part of Indonesia with high prevalence of incests, and Makassar which representing east Indonesia where incest incident were still very low.*

**Keywords:** *Social And Psychological Impacts, Incest Victims.*

#### **Abstrak**

Inses merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami anak dalam kehidupan rumah tangga. Inses adalah hubungan seksual pada pasangan yang memiliki hubungan darah, tetapi dalam kehidupan modern masyarakat pada umumnya masih menganggap sebagai hal yang tabu. Kondisi tersebut terjadi karena korban tidak bersedia melaporkan segera kejadian dengan berbagai alasan, sehingga dampak psikologis, sosial, maupun fisik semakin berat bagi pelaku. Temuan penelitian menunjukkan, korban inses mengalami trauma dan membutuhkan pendampingan orang sangat dekat dan dipercaya untuk mengungkap kejadian yang dialami. Kondisi korban inses selanjutnya memerlukan orang yang mampu memberi motivasi dan dukungan moral agar dapat bangkit lagi menjalani kehidupan sosialnya. Faktor penyebab inses tidak berdiri sendiri atau tunggal tetapi merupakan akumulasi berbagai permasalahan psikologis, sosial, sikap mental, moralitas, dan budaya patriarkhis pelaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan di Kota Batam mewakili Indonesia bagian barat yang banyak terjadi inses dan Kota Makassar mewakili Indonesia bagian timur yang sedikit sekali terdapat kejadian inses.

**Kata kunci:** Dampak Sosial, Korban Inses

## A. PENDAHULUAN

Inses merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam keluarga. Inses atau hubungan sedarah adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, misal ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Inses terbagi menjadi 2 (dua) jenis.

1. Inses yang bersifat sukarela (tanpa paksaan). Hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena unsur suka sama suka.
2. Inses yang bersifat paksaan. Hubungan seksual dilakukan karena unsur keterpaksaan, misalkan pada anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual. Inses seperti ini pada masyarakat lebih dikenal dengan perkosaan inses.

Inses sebagai penyimpangan terjadi karena berbagai faktor penyebab, sehingga hubungan ini sangat mengganggu kehidupan bersama. Apabila peristiwa ini diteruskan, akan menimbulkan kekacauan kehidupan moral dan lebih jauh lagi dapat menumpulkan suara hati manusia. Kasus Inses sebenarnya bukanlah kasus baru, fakta tentang inses sering kali tidak muncul karena dianggap aib keluarga. Pendampingan kasus inses bukanlah hal yang mudah, butuh keberanian dari berbagai pihak, terutama keluarga untuk bisa melihat secara proporsional.

Perbuatan inses tidak sedap didengar dan dapat merusak masa depan para korban, karena mereka akan mengalami kesuraman, stress, bahkan merasa hidup tidak mempunyai makna lagi. Bentuk kekerasan seksual yang menimpa anak dalam kehidupan rumahtangga telah terjadi sejak zaman dahulu kala, namun sampai kehidupan modern seperti sekarang, masyarakat pada umumnya masih menganggap sebagai hal yang tabu.

Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 3.092 kasus (22 persen), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74 persen),

diikuti kekerasan fisik 490 kasus (16 persen) dan kekerasan lain di bawah angka 10 persen, yaitu kekerasan psikis 83 kasus (3persen), buruh migran 90 kasus (3persen); dan trafiking 139 kasus (4persen). Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah perkosaan (1.036 kasus) dan pencabulan (838 kasus). Ranah personal artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Ranah komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal (Komnas Perempuan, 2017).

Inses merupakan kasus domestik, yaitu hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga atau dengan seseorang yang dianggap keluarga dan memiliki hubungan darah seringkali hanya dilaporkan apabila dalam keadaan terpaksa baik oleh korban ataupun keluarganya. Inses juga merupakan salah satu jenis kelainan seksual, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarah, misalnya: ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun paman dan keponakan. Secara sosial, hubungan inses dapat disebabkan antarlain ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara bersatu atau tidak terpisah sesuai peruntukan rumah secara sosial. Hubungan Inses antara orangtua dengan anak kandung maupun anak tiri dapat terjadi karena kondisi psikososial yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Beberapa budaya juga mentoleransi hubungan inses untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan politik maupun pemurnian ras (Fatmawati & Maulana, 2016).

Perilaku kasus inses di Indonesia banyak ditemukan sejak tahun 2008, seperti yang tertera bahwa sebesar 73 persen anak perempuan menjadi korban, sementara sebesar 27 persen anak laki-laki menjadi korban. Jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia pada tahun 2013 (Komnas PA) meliputi: sodomi (52 kasus), perkosaan (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan inses (21 kasus). Kasus yang terjadi

dalam inses dapat digolongkan dalam kategori *seductive rape* sangat banyak terjadi, namun hanya sedikit yang terungkap. Pada tahun 2008, di Jambi juga terdapat inses antara ibu dan anak kandungnya sendiri yang mengakibatkan kehamilan pada si ibu. Anak kandung yang melakukan inses dengan ibunya berusia 16 tahun pada waktu itu (ANTARA, 2008).

Kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan hukum, peneliti tertarik untuk menulis kasus terkait inses yang termasuk dalam golongan perkosaan. Tindakan perkosaan atau kejahatan seksual ini secara umum dialami oleh perempuan yang masih anak-anak atau remaja yang mana pada umumnya, pelaku dan juga korban berasal dari stratifikasi sosial yang rendah. Kekerasan seksual ini dapat terjadi karena faktor lingkungan dan juga latar belakang psikis dari si pelaku di masa lalu sebagai bentuk ketidaksiapan mentalnya, yang kemudian mempengaruhi perilaku pelaku yang kemudian melakukan kekerasan seksual yang terjadi secara spontan karena adanya rangsangan.

Sepanjang tahun 2005 hingga 2010, beberapa kasus inses terungkap di Aceh. Tahun 2009, beberapa kasus terungkap di Kecamatan Nisam Aceh Utara, seorang anak diperkosa dan dibawa lari oleh abang iparnya. Kemudian, di lain tempat (masih di Aceh) ada kasus inses dilakukan oleh ayah tirinya yang berusia 25 tahun berulang kali pada anak tirinya berusia 15 tahun, ada juga memperkosa anak tirinya yang berusia 17 tahun. Pada tahun 2010, di Aceh terjadi inses antara ayah tiri (32 tahun) memperkosa anak tirinya berusia 14 tahun.

Di Sumatera Utara, ditemukan inses antara anak di bawah umur dengan ayahnya mengakibatkan hamil hingga 26-28 minggu, pada akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan kurungan tambahan 3 bulan penjara atau denda Rp. 60.000.000,00. Kasus Inses di Indonesia dilaporkan dan diproses dengan hukuman terhadap pelaku selama-lamanya 9 tahun untuk korban satu orang, dan 11–15 tahun jika korbannya dibawah umur dan lebih dari satu orang, hal ini menurut Kitab undang-undang hukum pidana (KPAI, 2014).

Laporan terbaru Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat mencatat sedikitnya enam anak di daerah itu menjadi korban “inses” atau hubungan intim dalam keluarga/sedarah akibat perilaku menyimpang seorang ayah. Rata-rata enam korban “inses” tersebut diperlakukan oleh ayah mereka sejak masih anak-anak. Bahkan, lima dari enam yang menjadi korban masing-masing sudah memiliki satu orang anak. Kasus yang menimpa para korban “inses” tersebut karena kondisi di dalam keluarga, salah satunya ditinggal oleh ibunya ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Para korban sudah mendapat penanganan dan rehabilitasi dari sejumlah lembaga perlindungan anak dengan pengawasan pemerintah daerah, termasuk anak-anak dari hasil hubungan sedarah tersebut.

Kekerasan terhadap anak adalah krisis senyap di Indonesia dan hanya akan berhenti jika kita semua, orang tua, guru, pemuka masyarakat, dan pemerintah bekerja sama dan melindungi semua anak seperti mereka anak kita sendiri. Jika diperlukan satu desa untuk membesarkan anak, maka diperlukan juga satu desa untuk melindungi anak.

Menurut data Unicef tahun 2015, kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia: 40 persen anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun. 26 persen melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah. 50 persen anak melaporkan di-bully di sekolah. 45 persen perempuan dan anak perempuan di Indonesia percaya bahwa suami/pasangan boleh memukul istri/pasangannya dalam situasi-situasi tertentu. Budaya patriarkhi sebagai budaya yang berpusat pada nilai-nilai laki-laki merupakan basis bagi suburnya perilaku bias gender (Bhasin, 1996). Perilaku tersebut pada gilirannya, menempatkan perempuan pada posisi subordinatif dan marginal oleh karenanya dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang gerak sosial (*social space*), penetapan posisi, dan perilaku. Budaya patriarkhi yang berbasis pada relasi gender lebih banyak terjadi di sector domestik dan mendapatkan perluasan jangkauan di

*sector public* manakala akses kaum perempuan terbuka. Pada batas tertentu, kekerasan akan muncul manakala timbul suatu anggapan bahwa perempuan melampaui batas pengendalian cultural yang telah ditetapkan (Susi Eja Yuarsi, 2002).

Konsekuensi dari tidak mengatasi kekerasan terhadap anak akan berdampak sangat buruk. Terutama terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik, seksual dan emosional kerap menderita konsekuensi jangka panjang, termasuk kondisi fisik dan psikologis. Bahkan kita tahu bahwa banyak pelaku juga merupakan korban kekerasan saat mereka kanak-kanak

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan di Kota Batam mewakili Indonesia bagian barat yang banyak terjadi inses dan Kota Makassar mewakili Indonesia bagian Timur yang sedikit sekali terdapat kejadian inses. Creswell menggambarkan proses penentuan metode yang akan dipergunakan berdasarkan masalah yang hendak dijawab atau dimengerti. Masalah penelitian dapat berasal pengalaman pribadi, pengalaman orang lain dan masukan dari hasil penelitian lain. Sumber masalah ini akan menentukan metode yang akan digunakan (Creswell, 2013). Fokus penelitian tentang dampak sosial dan psikologi korban inses melalui beberapa informan yaitu lembaga pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani dan melakukan pendampingan terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi pada keluarga, terutama perempuan dan anak. Metode kualitatif akan menggunakan data yang diambil melalui wawancara, observasi lapangan atau dokumen yang ada (Raco, 2010). Penelitian ini dilakukan di Kota Batam, dan Kota Makassar.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ditemukan bahwa akibat inses terhadap perempuan dan anak sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, karena hal tersebut berdampak terhadap korban baik berupa luka fisik, psikis dan

sosial. Dampak kekerasan menimbulkan trauma bagi korban sehingga mengganggu keberfungsian sosial seseorang dalam menjalankan aktifitas kehidupannya. Banyak kasus inses yang belum terungkap, karena kasus kekerasan ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting, terutama masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak akan tetapi hanya sedikit kasus yang ditindaklanjuti. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti. Kenyataannya, masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan (Huda, 2008).

Inses merupakan salah satu masalah sosial dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal, hal tersebut akan terus ada dalam kehidupan apabila masih terdapat kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Dalam masyarakat pasti terdapat berbagai jenis dan klasifikasi masalah sosial yang terjadi dengan berbagai faktor penyebab. Masalah sosial yang terjadi berdampak dalam masyarakat. Ciri-ciri masalah sosial inses antara lain: Masalah yang terjadi mencerminkan kesadaran moral anggota masyarakat. Keresahan umum menggambarkan telah terbentuk persamaan persepsi terhadap ancaman yang ditimbulkan dari kekerasan inses itu sendiri. Timbul kesadaran, bahwa masalah tidak dapat diatasi sendiri namun harus bekerja sama. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya (Jenssen, 1992)

Faktor penyebab inses tidak berdiri sendiri atau tunggal akan tetapi merupakan akumulasi berbagai permasalahan psikologis, sosial, sikap mental atau moralitas serta budaya patriarkhis dari pelaku. Pada kasus-kasus kekerasan seksual inses, pelaku melakukannya bukan karena dorongan seksual saja tetapi juga karena berkaitan dengan rasa kemarahan, kekecewaan dan kefrustasian.

Inses terjadi disebabkan oleh beberapa faktor penyebab dapat dikelompokkan

menjadi dua yaitu individu dan lingkungan. Pemahaman nilai moral sebagai manusia yang beradab mengalami degradasi, nilai-nilai yang mengajarkan adab seseorang sebagai manusia yang memiliki akal budi menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keberadaban seorang manusia yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya disitulah letak hakiki dari manusia. Pada saat manusia hilang akal budinya maka manusia tersebut hilang sisi keberadabannya. Kekerasan seksual inses merupakan salah satu kejahatan seksual yang tidak beradab, sisi kemanusiaan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas menjadi luntur bahkan hilang. Hal tersebut menjadikan manusia hilang sisi kemanusiaan dan muncul sisi instingtif yang dimiliki binatang tanpa dipengaruhi moralitas sebagai manusia.

Kondisi geografis daerah menyebabkan interaksi antarpenduduk kurang terjalin dengan baik. Interaksi dengan penduduk di luar daerah hampir tidak ada sama sekali. Keterisolirandaerah tersebut menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kasus-kasus kekerasan

tidak layak/tanpa penyekat, akan tetapi masih memiliki moralitas yang tinggi maka kekerasan inses tidak akan terjadi. Moralitas seseorang menunjukkan jatidiri seorang manusia dalam bersikap dan berperilaku.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak akibat inses banyak yang tidak teridentifikasi atau dilaporkan, karena korban merasa malu untuk melaporkan permasalahan yang dialaminya pada lembaga, instansi yang memberikan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan. Banyak kasus kekerasan inses yang tidak terungkap disebabkan budaya masyarakat yang memegang teguh permasalahan keluarga merupakan masalah domestik keluarga yang tabu untuk dibicarakan atau dilaporkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan permasalahan kekerasan perempuan dan anak korban inses sulit tertangani tanpa adanya kesediaan korban, keluarga untuk melaporkan atau meminta pertolongan kepada pihak yang berwenang, baik instansi, lembaga maupun tenaga ahli. Berikut ini sejumlah temuan akibat inses di daerah penelitian.

#### Dampak korban inses

Dampak psikologis	Dampak sosial	Dampak fisik
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalami trauma berkepanjangan yang menyebabkan korban introvert atau menarik diri, merasa bersalah pada diri sendiri/rendah diri, tidak mau bersosialisasi sering menyendiri.</li> <li>Dampak sosial psikologis korban inses umumnya menjadi pendiam, murung, stres dan depresi berat serta sulit diajak komunikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikucilkan oleh keluarga dalam kehidupan sosialnya.</li> <li>Diskriminasi oleh keluarga dan masyarakat.</li> <li>Konstruksi social tentang keluarga rusak, karena masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Tetapi jika terjadi kasus Incest, maka status ayahnya tersebut menjadi ganda, ayah sekaligus kakek.</li> <li>Menghancurnya nama keluarga di mata masyarakat.</li> <li>Keluarga dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan.</li> <li>Stigma masyarakat terhadap korban inses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa kasus anak korban inses mengalami kerusakan organ internal, pendarahan dan infeksi yang menyebabkan kematian. Korban anak lebih menderita karena korban tidak mampu melawan kekuatan pelaku.</li> <li>Mengalami penularan penyakit menular Seksual (PMS).</li> </ul>

Sumber: data primer 2015

inses, pendidikan rendah, kekurangpahaman akan kekerasan inses, pemahaman akan nilai-nilai agama masih kurang. Dari beberapa faktor penyebab tersebut moralitas pelaku di atas segala-galanya, pada saat pelaku mengalami masalah baik kemiskinan, situasi sepi, rumah

Dampak di atas terjadi karena korban tidak mau melaporkan segera kejadian, sehingga dampak psikologis, sosial maupun fisik akan semakin berat. Sebagai contoh korban yang mengalami trauma.

Semua korban inses membutuhkan pendampingan dengan orang yang sangat dekat dan mengerti kondisi korban serta mampu motivasi dan memberi dukungan moral untuk bangkit dan menjalani kehidupan sosialnya.

Pada era digital perubahan sosial terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, koran, dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual inses serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

Dari hasil penelitian Faktor penyebab kekerasan seksual inses tidak berdiri sendiri atau tunggal akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan kemiskinan, kurangnya pengetahuan terutama pengetahuan agama, menjaga garis kebangsawanan dan aset keluarga, serta keterisolasian dari lingkungan masyarakat.

Faktor pemicu terjadinya inses akibat akumulasi permasalahan dialami seseorang atau pelaku inses merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak sewajarnya. Biasanya penyebab terjadi kelainan bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan dan faktor genetik. Pelaku menganggap korban adalah obyek yang mudah dikuasai. Pelaku memiliki peluang dan kesempatan, biasanya pelaku dan korban di rumah setiap hari, rumah sepi, korban sendiri. Tempat terjadinya inses 80 persen berada di rumah sendiri. Rumah merupakan ancaman inses apabila fungsi dan peruntukan tidak sesuai. Faktor lain yang berpengaruh terjadi inses, antara lain:

1. Kemiskinan;
2. Lingkungan rumah yang jauh dari masyarakat; Terpencil/akses jalan tidak ada/pelosok/terisolir;
3. Penyebaran konten pornografi di media sosial yang mudah diakses, terutama telepon seluler. Sistem jaringan internet yang mudah dijangkau.
4. Kondisi geografis lokasi tempat tinggal/pegunungan/perbukitan, sulit dijangkau orang
5. Fungsi sosial rumah tidak sesuai dengan fungsi peruntukan rumah, hanya memiliki sedikit kamar untuk banyak anggota keluarga. Tidak layak/tidak ada pembagian ruangan;
6. Perceraian orangtua atau salah satu orangtua meninggal/ibu, ketiadaan ibu sebagai pengasuh dan pendamping anak.

Faktor kemiskinan mendorong istri mencari alternatif pekerjaan keluar misalnya menjadi Tenaga kerja wanita keluar dari lingkungan domestik. Peran ibu tiada sehingga anak menjadi obyek pengalihan tanggungjawab sebagai pengurus area domestik. Selain itu kemiskinan menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban inses .

Pengaruh budaya patriarki berpengaruh anak menjadi korban inses .Rasa memiliki terhadap anak menyebabkan anak harus patuh terhadap orang tua sehingga anak dapat diperlakukan apapun. Budaya menghormati dan mematuhi kepada orang tua. apabila tidak mengikuti apa yang diminta dianggap anak yang durhaka sehingga apapun yang dilakukan merupakan keharusan. Anak menjadi aset atau kepemilikan yang tidak dapat diintervensi siapapun, hal ini menyebabkan anak sangat rentan terhadap kasus inses .

Penegakan hukum belum mengacu pada kasus inses karena penuntutan sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lamban dan mahal. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Perilaku kriminal memiliki sumberdaya dan koneksi untuk memanfaatkan

sistem tersebut. Akibatnya, banyak korban inses yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan kasus inses semakin meningkat dan masih akan berlangsung.

Upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi menangani korban inses, terdapat pada tabel berikut.

1. Melaporkan pada pihak berwajib.
2. Mendampingi korban inses dengan membangun keyakinan korban untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri.
3. Menemani dan mendukung korban ketika melaporkan kepada pihak kepolisian.
4. Tidak memaksa korban yang enggan melapor dan tidak menghakimi keputusannya.
5. Memberikan dukungan kepada korban inses dan tidak menyalahkan korban, tidak menstigma, tidak mengucilkan apalagi mengusir korban.
6. memberikan informasi kepada korban serta hak-haknya.
7. menghubungi lembaga yang dapat melindungi untuk mencari keadilan dan pemulihan.
8. Memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas korban inses.

Memberi dukungan sosial dan emosional untuk dapat menerima kehadiran korban inses sesuai dengan pemahamannya sehari-hari, serta memberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungannya sehingga memiliki rasa percaya diri kembali.

#### **D. SIMPULAN**

Pada kasus-kasus kekerasan seksual inses, perbuatan pelaku bukan karena dorongan seksual saja tetapi juga karena berkaitan dengan rasa kemarahan, kekecewaan dan kefrustasian. Faktor penyebab lain biasanya pelaku inses disebabkan karena rendahnya pemahaman moralitas seseorang. Hal ini karena pemahaman akan nilai-nilai moral sebagai manusia yang beradab mengalami degradasi, nilai-nilai yang mengajarkan adab seseorang sebagai manusia yang memiliki akal budi menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, pembiaran

terhadap terus berlanjutnya inses terhadap perempuan merampas hak perempuan sebagai anak sebagai warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif

Kekerasan seksual inses merupakan salah satu kejahatan seksual yang tidak beradab, sisi kemanusiaan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas menjadi luntur bahkan hilang. Menjadikan manusia hilang sisi kemanusiaan dan muncul sisi instingtif yang dimiliki binatang tanpa dipengaruhi moralitas sebagai manusia. Keberadaban seorang manusia yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya disitulah letak hakiki dari manusia. Pada saat manusia hilang akal budinya maka manusia tersebut hilang sisi keberadabannya.

Upaya perlindungan korban inses melalui penanganan yang telah diterima korban inses melalui LSM meliputi:

1. Konseling dan pemeriksaan psikologis.
2. Pendampingan kasus mulai dari proses pengaduan di kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, Pelayanan litigasi dan non litigasi,
3. Bimbingan keagamaan
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.
5. Upaya pemulihan korban yaitu penguatan kepada korban, keluarga dari korban dan dukungan kepada keluarga.

Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah sosial bagi korban inses yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkaitan dengan moral dan agama.
- b. Meningkatkan kesadaran sosial
- c. Mensosialisasikan nilai dan juga norma sosial.
- d. Memberi sanksi sosial yang tegas terhadap pelanggar.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Batam dan Dinas Sosial Kota

Makassar atas kerja sama selama pelaksanaan penelitian di kedua daerah tersebut.

### Pustaka Acuan

- Ahmad, N.S dan Nasir, R. 2010. Emotional Reactions and Behavior of Incest Victims. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, Volume 5: 1023–1027.
- Creswell, J. (2013). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Research design*. <https://doi.org/10.2307/3152153>
- Huda, N. (2008). Kekerasan Terhadap Anak Dan Masalah Sosial Yang Kronis. *Pena Justisia*, 7(4), 14.
- KPAI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 1 November 2014, <http://www.kpai.go.id>
- Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat, Jakarta, 7 Maret 2017, [www.komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/](http://www.komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/)
- Raco, J.R Dr, M.E, M.Sc , 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulan*, Jakarta: Grafindo.
- Santrock, J. W. 2007. Remaja: Edisi Kesebelas, Jilid 1. Alih Bahasa: Mila Rachmawati & Anna Kuswanti. Jakarta: Erlangga.
- Unicef Indonesia, 2015, Kekerasan Terhadap Anak: Kini Saatnya Bertindak, [https://www.unicef.org/indonesia/id/media\\_24996.html](https://www.unicef.org/indonesia/id/media_24996.html)